



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Merdeka - Raya No. 1 Watdek Langgur 97611 09162522683

dpmpstsp.malukutenggarakab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Permohonan Izin Penyelenggaraan Klinik Hemodialisis

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP Pemohon/Penanggung Jawab (Asli)
2. Izin Lingkungan SPPL
3. Rekomendasi Teknis dari dinas Kesehatan
4. Foto Copy bukti pembayaran PBB tahun berjalan
5. Foto Copy bukti kepemilikan tempat/perjanjian sewa menyewa Foto Copy akte pendirian badan hukum beserta lembar pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (bila tidak berbadan hukum diganti dengan surat pernyataan tidak berbadan hukum bermaterai)
6. Foto Copy akte pendirian badan hukum beserta lembar pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (bila tidak berbadan hukum diganti dengan surat pernyataan tidak berbadan hukum bermaterai)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas di loket pelayanan / Front Office.
2. Pemeriksaan berkas pemohon pada Back Office.
3. Validasi berkas pemohon oleh kepala Bidang / Kepala Seksi yang membidangi.
4. Proses izin .
5. Penandatanganan izin oleh Kepala Dinas
6. Penyerahan Izin.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah 1 (satu) hari kerja, apabila semua persyaratan dinyatakan lengkap maka waktu penyelesaian dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Merdeka - Raya No. 1 Watdek Langgur 97611 09162522683

dpmpstp.malukutenggarakab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Klinik Hemodialisis

Pengaduan Layanan

Untuk menyampaikan pengaduan anda silahkan klik tautan di bawah ini:

<https://forms.gle/uaP5anpZoUoiDD6j9>